

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Kpt 18/HK.03.1-Kpt/15/Prov/V TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR Kpt 18/HK.03.1-Kpt/15/Prov/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2020 serta dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor Kpt 18/Hk.03.1-Kpt/15/Prov/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Mei 2021;  
- Lampiran 1 halaman;